

ALOKASI DAK FISIK SULTRA 2024 TURUN



Sumber gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/01/02/Syarwan.jpg.webp>

Isi Berita:

Kendari (ANTARA) - Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun 2023 di wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) belum dapat dimaksimalkan dengan baik menyebabkan DAK fisik di tahun 2024 alami penurunan. Kakanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sultra Syarwan, dalam pernyataan tertulis yang diterima, Selasa, mengatakan dari total Pagu DAK Fisik sebesar Rp1,81 triliun, nilai kontrak yang disampaikan Pemda sebesar Rp1,76 triliun. "Dengan kata lain, rasio kontrak terhadap pagu adalah 97,2 persen, sehingga terdapat Rp50,84 miliar nilai pagu DAK Fisik yang tidak dapat dikontrakkan," ujarnya.

Ia mengatakan, ada tiga Pemerintah Daerah dengan nilai rasio kontrak terhadap pagu tertinggi yakni Kabupaten Konawe Utara (Konut) sebesar 99,43 persen, Buton Selatan (Butsel) 98,75 persen dan Muna Barat (Mubar) 98,71 persen. Sementara Pemkab lainnya realisasi pagu nya capaiannya antara 90 - 95 persen.

Menurut Syarwan ada beberapa yang menjadi kendala yang menyebabkan penyaluran kontrak DAK Fisik belum mencapai 100 persen, yakni Satker dalam realisasi kontrak DAK fisik tidak terpenuhi syarat pengadaan, penyedia tidak dapat memenuhi target realisasi termin kontrak. "Jadi terjadinya maladministrasi dokumen syarat salur, sehingga terdapat dokumen yang alpa disampaikan dalam batas waktu penyampaian," jelasnya.

Lebih lanjut Syarwan mengatakan dengan kurang maksimalnya realisasi DAK fisik pada tahun 2023 lalu menyebabkan pagu DAK Fisik untuk tahun 2024 juga menurun. "Alokasi DAK Fisik di Sulawesi Tenggara pada TA 2024 mencapai Rp1,57 triliun, nilai tersebut mengalami penurunan 12,94 persen dibanding tahun anggaran 2023," tuturnya.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/453510/alokasi-dak-fisik-sultra-2024-turun>, "Alokasi DAK Fisik Sultra 2024 turun", tanggal 2 Januari 2024.
2. <https://www.rri.co.id/daerah/500118/alokasi-dak-fisik-di-sultra-tahun-2024-turun>, "Alokasi DAK Fisik di Sultra Tahun 2024 Turun", tanggal 1 Januari 2024.

Catatan:

Terkait permasalahan diatas diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah pada:

a. Pasal 1:

1. angka 4 yang menyatakan bahwa "Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah";
2. angka 5 yang menyatakan bahwa "Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan perekonomian daerah";
3. angka 6 yang menyatakan bahwa "Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disingkat DAK Nonfisik adalah DAK yang dialokasikan untuk membantu operasionalisasi layanan publik daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah pusat".

b. Pasal 31:

1. ayat (1) yang menyatakan bahwa "DAK terdiri atas:
 - a) DAK Fisik;
 - b) DAK Nonfisik; dan
 - c) Hibah kepada Daerah";

2. ayat (2) yang menyatakan bahwa “DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk mendukung pembangunan/ pengadaan sarana prasarana layanan publik di Daerah”;
3. ayat (3) yang menyatakan bahwa “DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik Daerah”;
4. ayat (4) yang menyatakan bahwa “Hibah kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik di Daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”;
5. ayat (5) yang menyatakan bahwa “Hibah kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersumber dari:
 - a) penerimaan dalam negeri;
 - b) pinjaman luar negeri; dan/atau
 - c) hibah luar negeri”;
6. ayat (6) yang menyatakan bahwa “Hibah kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dalam bentuk uang”;
7. ayat (7) yang menyatakan bahwa “Kementerian/lembaga dapat memberikan hibah kepada Daerah dalam bentuk selain uang sebagaimana dimaksud pada ayat (6)”;
8. ayat (8) yang menyatakan bahwa “Hibah dalam bentuk selain uang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dicatat sebagai pendapatan transfer pada laporan keuangan Pemerintah Daerah”;
9. ayat (9) yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan hibah kepada Daerah dalam bentuk selain uang diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri”.